



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/282-KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN
BESARAN HONORARIUM SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN
POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dipandang perlu menetapkan Narasumber, Moderator Dan Besaran Honorarium Sosialisasi Dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber, Moderator Dan Besaran Honorarium Sosialisasi Dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
-

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber, Moderator Dan Besaran Honorarium Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dengan daftar Narasumber, Moderator dan besar honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyampaikan materi/bahan Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dan sebagai fasilitator terbentuknya Pos Pelayanan Teknologi di tingkat Kecamatan dan Desa.
- KETIGA** : Tugas Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan pemanduan sesi acara, penyimpulan materi dan kesinambungan penyampaian sesi materi Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Tahun 2024
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL S.H. MH
NIP.19750203 199903 2 808

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2 / 282 - KUM/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024

DAFTAR NARASUMBER, MODERATOR DAN BESARAN HONORARIUM
SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN
POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

No.	Jabatan Dalam Organisasi/Instansi	Jabatan Dalam Kegiatan	Honor per Orang/Jam/Kali (Rp.)
1.	Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Tanah Laut	Narasumber	700.000,-OJ
2.	Posyantek Kabupaten Tanah Laut	Narasumber	700.000,-OJ
3.	Inovator Teknologi Tepat Guna (TTG)	Narasumber	700.000,-OJ
4.	Pegawai Tidak Tetap Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut	Moderator	400.000,-OK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLENYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Alfian

ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

PJ. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN